



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENCEGAH PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Balangan, maka perlu ada upaya kebijakan yang tegas untuk menerapkan protokol kesehatan oleh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2084 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer), menggunakan masker, serta menjaga jarak.
5. Rumah ibadah/tempat ibadah/tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agamanya atau kepercayaannya masing-masing.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Restoran/Kafe/Warung adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penerapan protocol kesehatan di Masyarakat dalam rangka pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. membangun kesadaran masyarakat di Daerah dalam menerapkan protocol Kesehatan dalam beraktifitas sehari-hari;
- b. menekan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- c. meningkatkan antisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. memperkuat upaya penanganan masalah kesehatan di masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID19); dan
- e. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

PENGAWASAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menggunakan masker;
 - b. melaksanakan pembatasan sosial (social distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing);
 - c. melaksanakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan aktifitas sehari-hari.

Pasal 5

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Tim Pengawasan penerapan Protokol Kesehatan pada Satuan Polisi Pamong Praja serta dapat berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI.

Pasal 6

Tim pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada di tempat umum/ruang publik wajib menggunakan masker dalam melakukan aktifitasnya.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pembatasan sosial dan menjaga jarak fisik dengan orang lain ketika berada di tempat umum.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli/memakai masker; dan/atau
 - c. kerja sosial membersihkan fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diberikan oleh Anggota Tim Pengawasan yang melaksanakan tugas dilapangan.

Bagian Kedua Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap tempat usaha di Daerah, wajib menerapkan protokol Kesehatan.

- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pasar tradisional/pasar modern;
 - b. toko modern/toko sederhana;
 - c. pedagang kaki lima dan sejenisnya;
 - d. restoran/rumah makan/warung makan/café.

Paragraf 1
Pasar Tradisional/Pasar Modern

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang datang ke Pasar Tradisional/Pasar Modern, wajib menggunakan masker dalam melakukan aktifitasnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di Pasar Tradisional/pasar modern wajib menggunakan masker dalam melakukan usahanya serta bersedia untuk dilakukan pengecekan suhu badan secara rutin.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli/memakai masker; dan/atau
 - c. larangan untuk melanjutkan aktifitas usaha pada saat itu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diberikan oleh Anggota Tim Pengawas yang melaksanakan tugas dilapangan.

Paragraf 2
Toko Modern

Pasal 12

Toko Modern atau sejenisnya wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. melakukan pengecekan suhu badan kepada karyawan dan pembeli yang datang;
- c. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan pembeli yang datang.

Pasal 13

- (1) Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, langsung diberikan oleh Anggota Tim Pengawasan yang melaksanakan tugas dilapangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Paragraf 3

Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya

Pasal 14

- (1) Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya wajib menggunakan masker dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pedagang kaki lima dan sejenisnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli/memakai masker; dan/atau
 - c. larangan untuk beraktifitas pada saat itu.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diberikan oleh Anggota Tim Pengawasan yang melaksanakan tugas dilapangan.

Paragraf 4

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Cafe

Pasal 15

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Café wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. melakukan pengecekan suhu badan kepada karyawan dan konsumen yang datang;
- c. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan konsumen yang datang;
- d. menjaga jarak antar meja makan minimal 1 meter.

Pasal 16

- (1) Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Café yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, langsung diberikan oleh Anggota Tim Pengawasan yang melaksanakan tugas dilapangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Bagian Kedua Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Ibadah

Pasal 17

Setiap Rumah ibadah/tempat ibadah wajib :

- a. memberi tanda jarak antar jamaah dalam pelaksanaan ibadah;
- b. melakukan himbuan penggunaan masker kepada jamaah sebelum masuk ketempat ibadah baik secara lisan maupun tulisan;
- c. secara rutin membersihkan tempat peribadatan dengan menyemprotkan cairan disinfektan;
- d. menyiapkan fasilitas/sabun untuk cuci tangan.

Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan langsung oleh Pengurus tempat ibadah.

Bagian Ketiga Kantor/Tempat Pelayanan Pemerintah/Swasta

Pasal 19

Setiap Kantor pelayanan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta, Organisasi atau Lembaga lainnya wajib :

- a. menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau menyiapkan hand sanitizer di tempat yang mudah di akses;
- b. mewajibkan penggunaan masker di tempat/area pelayanan;

- c. memberi tanda jarak fisik pada tempat pelayanan;
- d. mencegah terjadinya kerumunan orang di tempat/area pelayanan.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan penerapan protokol Kesehatan oleh satuan tugas pengawasan protokol Kesehatan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:

- a. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
- b. mengusahakan penerapan protocol kesehatan di lingkungan masing-masing;
- c. memberikan bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada anggota masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Desa atau Kelurahan masing-masing.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**